

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hak Narapidana Perempuan Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya

Adapun Hak narapidana perempuan yang melahirkan dan hak anak yang lahir di lapas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Secara umum, negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, termasuk hak anak yang lahir di dalam lapas. Hak narapidana perempuan untuk merawat bayinya di dalam lapas juga diakui, namun dengan batasan usia anak, biasanya hingga usia 2 atau 3 tahun. Setelah usia tersebut, pengaturan pengasuhan anak akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, seperti penyerahan kepada keluarga atau lembaga pengasuhan anak¹.

Berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi narapidana perempuan di Indonesia mencakup hak-hak dasar seperti perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pengajaran, serta hak untuk beribadah, yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan terkait. Peraturan tersebut menjamin perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan kekhususan dan kebutuhan narapidana perempuan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang sudah dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang Mengatur hak-hak narapidana, termasuk perempuan.

¹ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, SE jabatan Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat pada tanggal 23 Juni 2025

Bagaimana Pemenuhan hak narapidana perempuan yang melahirkan, termasuk hak anak untuk tetap bersama ibu dalam beberapa waktu tertentu? Narapidana yang melahirkan di dalam Lapas tetap dipenuhi hak nya secara baik sesuai peraturan yang berlaku. Pemenuhan hak tersebut sudah dimulai sebelum narapidana tersebut belum melahirkan atau dalam masa kehamilan, misalnya pihak Lapas tetap melakukan kontrol dan pemantauan kesehatan melalui tim medis internal lapas sampai narapidana tersebut melahirkan. Setelah menjalani proses melahirkan pihak Lapas juga tetap memantau kesehatan dan hak2 lainnya seperti perlindungan khusus terhadap narapidana yang melahirkan dan anak yang dilahirkannya, misalnya dengan memantau dan tetap memperhatikan kondisi dan keadaan kamar yang dihuni oleh narapidana dan anaknya².

Dalam pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang mengasuh anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat telah dilakukan sesuai dengan Prosedur pemberian makanan tambahan untuk bayi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta fasilitas yang disediakan untuk mendukung perawatan bayi seperti halnya:

- 1) Prosedur Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Bayi di Lapas dengan Tujuan Memastikan kebutuhan gizi bayi dan balita yang tinggal bersama ibunya di lapas terpenuhi, khususnya dalam masa emas pertumbuhan (usia 0–5 tahun).

Adapun Prosedurnya sebagai berikut:

- a) Identifikasi Bayi/Anak di Lapas:

² Wawancara dengan Ibu Rospitariani, SE jabatan Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat pada tanggal 23 Juni 2025

Bayi yang lahir di lapas atau ikut ibunya masuk lapas (maksimal usia tinggal di lapas: 2 tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020).

b) Pemberian PMT:

- I. Diberikan kepada bayi dan balita berdasarkan hasil pemantauan gizi dan rekomendasi petugas kesehatan lapas atau puskesmas.
- II. PMT bisa berupa susu formula, bubur bergizi, biskuit bayi, atau makanan lokal yang dimasak di dapur lapas.

c) Sumber PMT:

- I. Disediakan oleh negara (melalui anggaran lapas).
- II. Bisa juga berasal dari kerja sama dengan Dinas Kesehatan, LSM, atau bantuan keluarga narapidana.

2) Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak di Lapas

a. Pemeriksaan Ibu (Selama Hamil dan Menyusui):

- I. Antenatal Care (ANC):
 - i. Dilakukan oleh petugas medis lapas atau petugas puskesmas yang datang secara berkala.
 - ii. Pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet tambah darah (Fe), imunisasi TT, dan konseling kesehatan.
- II. Persalinan:
 - i. Biasanya dilakukan di rumah sakit rujukan atau puskesmas.
 - ii. Ibu akan dikawal petugas lapas dan menjalani persalinan di luar lapas dengan pengamanan.
- III. Pemeriksaan Masa Nifas dan Menyusui:

- i. Pemantauan oleh petugas kesehatan lapas.
- ii. Edukasi tentang ASI eksklusif dan perawatan bayi.

b. Pemeriksaan Anak/Bayi:

Pemeriksaan bayi dilakukan secara rutin diantaranya:

- i. Penimbangan berat badan dan tinggi badan.
- ii. Imunisasi dasar (melalui kerja sama dengan puskesmas).
- iii. Pemberian vitamin A, suplemen zat besi, dan obat cacing sesuai jadwal nasional.

3) Fasilitas yang Disediakan di Lapas untuk Perawatan Bayi

a) Ruang Khusus Ibu dan Anak:

Adapun Fasilitas yang disediakan di LAPAS Kelas IIA

Rantauprapat yang ditemukan Beberapa LAPAS wanita menyediakan:

- i. "Paviliun Ibu dan Anak" atau "Bilik Asuh Anak".
- ii. Dilengkapi tempat tidur, kasur bayi, kipas, dan mainan sederhana.
- iii. Dibuat agar lingkungan lebih ramah anak.

b) Dapur Khusus / Makanan Tambahan:

- i. Makanan untuk bayi dan ibu menyusui dipisahkan dari menu narapidana umum.
- ii. Diberikan sesuai kebutuhan gizi (sesuai standar Kemenkes).

c) Layanan Kesehatan:

- i. Klinik lapas menyediakan layanan dasar.

- ii. Jika tidak ada, puskesmas terdekat rutin datang atau ibu dibawa keluar lapas untuk pemeriksaan lanjutan.
- d) Kerja Sama dan Dukungan Pihak Eksternal:
 - a. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan LSM:
 - i. Menyediakan pelatihan pengasuhan anak.
 - ii. Menyumbang PMT, alat mandi bayi, susu, dan pakaian.
 - b. Program Reintegrasi Sosial:
 - i. Jika anak sudah lebih dari 2 tahun, biasanya diserahkan kepada keluarga atau lembaga sosial anak.

Adapun Landasan Hukum dan Kebijakan Terkait Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di antaranya sebagai berikut³:

- 1) Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Anak yang Tinggal Bersama Ibu di Lapas.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) atau Mandela Rules.
- 4) Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan di Lapas dan Rutan dari Kemenkes RI.

³ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, SE jabatan Kasubsi Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat pada tanggal 23 Juni 2025

Bagaimana Lapas berupaya memenuhi hak-hak ibu dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.? Dapat dijelaskan bahwa dalam pemenuhan hak-hak ada Kerjasama diantaranya

- 1) Kerja Sama dengan Pihak Eksternal:
 - a) Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas, BKKBN, dan LSM.
 - b) Penyediaan layanan imunisasi, pemeriksaan kehamilan, PMT, penyuluhan kesehatan.
- 2) Program Bimbingan Khusus:
 - a) “Lapas Ramah Anak”: Program untuk memastikan lingkungan lapas mendukung perkembangan anak.
 - b) Kelas Ibu Hamil dan Menyusui, pelatihan keterampilan wanita, dukungan psikologis.

Adapun yang menjadi hak anak yang lahir atau dibawa ke dalam Lapas, seperti hak mendapatkan makanan tambahan dan perawatan hingga usia sekarang yaitu :

1. Hak untuk Tinggal Bersama Ibu
 - a) Anak berhak untuk tinggal bersama ibunya di lapas hingga usia maksimal 2 tahun (Permenkumham No. 32 Tahun 2020).
 - b) Setelah usia tersebut, anak harus dipindahkan ke pengasuhan keluarga atau lembaga sosial anak yang ditunjuk, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Hak atas Identitas dan Akta Kelahiran
 - a) Anak berhak memiliki:
 - i. Nama dan identitas diri.
 - ii. Akta kelahiran meskipun lahir di dalam lapas.

- b) Petugas lapas bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus dokumen ini.

3) Hak atas Kesehatan dan Gizi

- a) Anak berhak mendapat layanan kesehatan dan nutrisi yang layak, seperti:
 - i. Pemeriksaan tumbuh kembang secara berkala.
 - ii. Imunisasi dasar lengkap.
 - iii. Vitamin A, obat cacing, dan makanan tambahan (PMT).
 - iv. Akses ke layanan kesehatan dari puskesmas, klinik lapas, atau rumah sakit rujukan.

4) Hak atas Makanan dan Perawatan Layak

- i. Anak berhak menerima makanan sesuai usia dan kebutuhan gizinya.
- ii. Disediakan makanan bayi seperti bubur, susu formula (jika tidak ASI), biskuit bayi, atau makanan lokal bergizi.
- iii. Kebutuhan dasar seperti pakaian, popok, sabun bayi, tempat tidur bayi, dan perlengkapan mandi juga harus dipenuhi.

5) Hak atas Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak

- a. Anak berhak tinggal di ruang khusus ibu dan anak yang aman, bersih, dan tidak bercampur dengan narapidana lain.
- b. Dilengkapi dengan:
 - i. Tempat tidur bayi.
 - ii. Mainan edukatif.
 - iii. Ruang bermain sederhana.

6) Hak atas Stimulasi Perkembangan dan Pendidikan Dini

- a. Anak berhak mendapatkan:
 - i. Stimulasi tumbuh kembang melalui kegiatan bermain dan interaksi positif.
 - ii. Edukasi dini nonformal, terutama jika tinggal lebih dari 1 tahun di lapas.
- b. Kegiatan ini dilakukan oleh ibu, petugas, atau mitra lapas seperti psikolog anak atau relawan.

7) Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

- a. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari:
 - 1. Kekerasan fisik, psikis, seksual, atau perlakuan tidak manusiawi.
 - 2. Diskriminasi karena status ibunya sebagai narapidana.
- b. Petugas wajib mengawasi interaksi dan memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang.

8) Hak untuk Diasuh oleh Keluarga atau Negara saat Usia 2 Tahun

- a) Setelah usia 2 tahun, anak tidak diperkenankan lagi tinggal di dalam lapas.
- b) Negara wajib:
 - i. Mengupayakan penyerahan anak ke keluarga inti atau kerabat.
 - ii. Jika tidak memungkinkan, anak diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
 - iii. Proses ini dilakukan secara legal dan terkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak terkait.

Analisis Penulis

Hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat (lapas) dan hak anak yang diasuh oleh ibunya di dalam lapas, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anak yang lahir di lapas atau dibawa ke Lapas oleh ibunya dapat tinggal bersama ibunya sampai dengan saat ini sudah berusia 3 tahun, dengan hak-hak tertentu yang juga sudah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Anak yang Tinggal Bersama Ibu di Lapas dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) atau Mandela Rules. Dan juga sesuai dengan Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan di Lapas dan Rutan dari Kemenkes Republik Indonesia namun ada secara psikologis berdampak buruk terhadap perkembangan Anak.

4.2 Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Hak Narapidana Perempuan Dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penerapan hak narapidana perempuan dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat yaitu Anak tetap pada pengasuhan ibunya berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Namun kendala utama yang dihadapi Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah Lapas harus dapat memberikan tempat yang layak dan nyaman terhadap narapidana dan bayi yang baru dilahirkannya, hal ini terkait dengan over kapasitas yang menjadi masalah bagi seluruh Lapas di Indonesia terkhusus Lapas Kelas IIA Rantau Prapat.

Adapun dampak psikologis dan sosial dari hak anak yang tetap bersama ibu di Lapas Kelas IIA Rantauprapat yaitu **Dampak Positif Anak Tinggal Bersama Ibu di Lapas. Namun** Meskipun berada dalam kondisi terbatas, ada beberapa manfaat **psikologis dan sosial** yang bisa didapat anak saat tinggal dengan ibunya di lapas, terutama pada masa awal kehidupan (0–2 tahun):

1. Pemenuhan Kebutuhan Emosional

- a) Anak tetap bisa menjalin **ikatan batin (bonding)** dengan ibu, terutama penting saat fase menyusui.
- b) Kehadiran ibu memberikan **rasa aman, nyaman, dan stabilitas emosional** bagi bayi.

2. Pemenuhan Nutrisi dan ASI Eksklusif

Anak yang tinggal bersama ibu berpeluang lebih besar mendapat **ASI eksklusif**, yang penting untuk tumbuh kembang dan kekebalan tubuh.

- 3. **Stimulasi Perkembangan Awal** Interaksi harian dengan ibu, seperti pelukan, bicara, bermain, memberi makan, membantu perkembangan **motorik dan kognitif** anak.
- 4. **Mengurangi Trauma Pisah** Anak tidak mengalami keterpisahan sejak lahir atau usia dini yang dapat memicu **trauma perpisahan atau gangguan keterikatan** (*attachment disorder*).

Dampak Negatif Psikologis dan Sosial

Namun, bila lingkungan lapas tidak mendukung atau tidak ramah anak, ada potensi dampak serius, terutama pada aspek **perkembangan emosi, sosial, dan identitas anak**:

1. Stigma dan Krisis Identitas

- a. Anak yang tinggal di lapas bisa mulai menyadari bahwa mereka berada di tempat yang "tidak biasa", apalagi jika berinteraksi dengan petugas atau tahanan lain.
- b. **Stigma sosial** bisa terbawa saat anak keluar dari lapas (usia 2 tahun), termasuk perasaan malu, minder, atau dibully di lingkungan sosial.

2. Keterbatasan Stimulasi Sosial

- a. Anak mungkin mengalami kurangnya paparan terhadap dunia luar, lingkungan bermain, atau interaksi sosial dengan teman sebaya.
- b. Hal ini dapat mempengaruhi **kemampuan bersosialisasi**, empati, dan perkembangan kognitif.

3. Gangguan Emosi dan Perilaku

Jika lingkungan lapas tidak ramah anak (keras, padat, atau minim aktivitas bermain), anak bisa mengalami:

- 1) **Kecemasan berlebih**
- 2) **Ketakutan**
- 3) **Perilaku agresif atau menarik diri**

4. Kurangnya Akses Pendidikan Dini

Anak di lapas bisa kehilangan akses terhadap **pendidikan usia dini (PAUD)** dan layanan tumbuh kembang lainnya, yang sangat penting untuk kecerdasan dan sosialisasi.

5. Pemindahan Saat Usia 2 Tahun

Saat anak mencapai usia 2 tahun, dan harus dipisahkan dari ibunya, ia bisa mengalami:

- a) **Trauma perpisahan (*separation anxiety*)**
- b) **Gangguan keterikatan emosional**
- c) Kebingungan emosional, terutama jika dipindahkan ke lingkungan atau pengasuh yang asing.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara individu kepada Narapidana Perempuan yang melahirkan di LAPAS tentang peran Lapas dalam memberikan pembinaan kepada narapidana perempuan? Jawab :

⁴⁵Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantau Prapat telah memberikan pembinaan terhadap narapidana perempuan dengan baik. Disini narapidana perempuan mendapatkan pembinaan kepribadian seperti dapat mengikuti kegiatan keagamaan, pembinaan kemandirian seperti mengembangkan minat bakat berupa pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan, dan narapidana juga diberi fasilitas dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan narapidana.

Bagaimana Pengalaman pribadi narapidana dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan perawatan anak di dalam Lapas.?

Jawab⁶ : Menjalani kehamilan, persalinan, dan perawatan anak di dalam Lapas harus diakui memang berat, tetapi yang harus disyukuri adalah bagaimana pihak Lapas memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik dari proses kehamilan hingga persalinan sehingga semua dapat dilalui dengan baik.

Apa Kesulitan yang dihadapi Ibu sebagai narapidana untuk mengasuh anak di lapas kelas II A Rantau Prapat?

⁴ Wawancara dengan Narapidana perempuan yang melahirkan di LAPAS Kelas II ARantau Prapat pada tanggal 6 Juli 2025

⁵ Wawancara dengan Narapidana perempuan yang melahirkan di LAPAS Kelas II ARantau Prapat pada tanggal 6 Juli 2025

⁶ Wawancara dengan Narapidana perempuan yang melahirkan di LAPAS Kelas II ARantau Prapat pada tanggal 6 Juli 2025

Jawab : Kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana harus merawat anak dengan kebebasan yang terbatas terutama harus menyesuaikan lingkungan terhadap anak yang baru dilahirkan.

Apakah ada dukungan dari keluarga dalam hal memberikan semangat atau dari beberapa narapidana yang ibu diterima selama menjalani masa hukuman di LAPAS Kelas II A Rantau Prapat?

Jawab :⁷ Keluarga sangat memberikan semangat dalam menjalani masa pidana selama di dalam Lapas, itu dapat dilihat dengan seringnya keluarga berkunjung ke Lapas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu juga dengan teman-teman sesama narapidana yang selalu memberikan dukungan terutama saling membantu dalam menjaga anak yang baru lahir.

Apa Harapan ibu sebagai narapidana yang mengasuh anak di dalam lapas untuk masa depan anak ibu maupun dalam diri sendiri Ketika bebas?

Jawab :⁸ Bagaimanapun keadaannya narapidana yang mengasuh anak di dalam lapas harus tetap semangat dalam merawat anaknya dan terutama harus mempersiapkan mental dan psikologis saat nanti bebas dan kembali ke masyarakat.

Analisis Penulis

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut analisis penulis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memang mengatur hak anak yang tinggal bersama ibunya di lapas, namun belum secara rinci mengatur hak-hak

⁷ Wawancara dengan Narapidana perempuan yang melahirkan di LAPAS Kelas II ARantauprapat pada tanggal 6 Juli 2025

⁸ Wawancara dengan Narapidana perempuan yang melahirkan di LAPAS Kelas II ARantauprapat pada tanggal 6 Juli 2025

spesifik terkait pengasuhan dan perkembangan anak. Namun ada beberapa hal yang baik yang telah terpenuhi apa yang dilakukan oleh Pihak LAPAS kelas II A Rantauprapat dalam hal sarana dan prasarana seperti halnya Tempat Bermain Anak. Selanjutnya menurut Analisis penulis Adapun Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat memerlukan anggaran yang cukup serta Tingginya over kapasitas yang menjadi masalah bagi seluruh Lapas di Indonesia terkhusus LAPAS kelas IIA Rantauprapat., namun seringkali anggaran yang dialokasikan terbatas. Menurut Analisis Penulis Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang lebih rinci dan spesifik mengenai hak-hak narapidana perempuan dan anak di lapas, termasuk hak-hak terkait pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.